

## **Perlindungan Konsumen Pakaian Bayi Tidak Berstandar Nasional Indonesia di Kota Banda Aceh**

**Nining Aja Liza Wahyuni, Rofah Setyowati, Muchlas Rastra Samara**

Universitas Diponegoro

nininglaw7@gmail.com

### **Abstract**

*Positive law in Indonesia stipulates that business actors are not allowed to produce and trade all products, including baby clothes that do not meet the Indonesian National Standard (SNI). However, in reality, baby clothing business actors still find violations, for example, in the city of Banda Aceh. Departing from these problems, this study aims to explain the role of the government in protecting consumers. These factors cause the sale and purchase of baby clothes that do not have SNI and legal measures that consumers can take as a form of responsibility for sellers of baby clothes who do not have SNI. This research is legal research that is juridical and empirical that seeks newness based on field research concerning legitimate science. Field research was conducted to obtain primary data through interviews and provide questionnaires with respondents and informants. Based on the results of the study, it is known that the role of the government in protecting consumers has carried out supervision, established several regulations and conducted socialization regarding mandatory SNI for baby clothes that are not SNI but not yet fully effective.*

**Keywords:** *Responsibility of Business Actors, Indonesian National Standards*

### **Ringkasan**

Hukum positif di Indonesia mengatur bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan memproduksi dan memperdagangkan semua produk, termasuk pakaian bayi yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun kenyataannya, pelaku usaha pakaian bayi masih melakukan pelanggaran, misalnya di Kota Banda Aceh. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran pemerintah dalam melindungi konsumen. Faktor-faktor tersebut menyebabkan jual beli baju bayi yang tidak ber-SNI dan langkah hukum yang dapat diambil konsumen sebagai bentuk tanggung jawab penjual baju bayi yang tidak ber-SNI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dan empiris yang mencari kebaruan berdasarkan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dan pemberian kuesioner kepada responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran pemerintah dalam melindungi konsumen telah melakukan pengawasan, menetapkan beberapa regulasi dan melakukan sosialisasi mengenai wajib SNI pakaian bayi yang belum ber-SNI namun belum sepenuhnya efektif.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Standar Nasional Indonesia

#### **A. Pendahuluan**

Standardisasi produk merupakan hal terpenting dalam menjamin kelayakan suatu produk untuk bisa diperdagangkan baik dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup internasional. Apabila suatu produk

sudah terjamin kualitasnya dengan dibuktikan oleh terpenuhinya standarisasi nasional maka hal tersebut akan sangat mendorong peningkatan produk kualitas produk nasional dan bisa bersaing secara

global.<sup>1</sup> Selain itu, adanya standarisasi produk akan menjadi acuan dalam mewujudkan perlindungan konsumen baik terhadap produk impor, maupun terhadap produk yang akan diekspor ke luar negeri<sup>2</sup>. Hampir semua negara di dunia memiliki standar produk yang akan mereka pasarkan, termasuk negara Indonesia, yang menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada setiap produk yang akan diperdagangkan.

Setiap manusia adalah konsumen dan setiap rakyat Indonesia adalah konsumen sehingga melindungi konsumen sama dengan melindungi seluruh rakyat Indonesia<sup>3</sup>. Di Indonesia perlindungan terhadap konsumen merupakan amanat dari konstitusi yang selanjutnya diatur secara khusus dalam “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK)”. Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK telah mengatur secara tegas mengenai standarisasi, bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-

undangan”. Standardisasi berkaitan dengan upaya untuk memenuhi hak yang dimiliki konsumen seperti yang diatur dalam Pasal 4 UUPK huruf a, c dan f yaitu : “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen”.

Di samping adanya hak-hak konsumen, pelaku usaha berkewajiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK, diantaranya ketentuan pada huruf a, b dan d yaitu: “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”.

Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen merupakan tugas dari pelaku usaha, namun dari sisi konsumen

---

<sup>1</sup>Eddy Herjanto, Analisis Perkembangan Sni Bidang Tekstil dan Produk Tekstil, *Jurnal Standardisasi* Vol. 9 No. 3, 2007: Hlm. 118.

<sup>2</sup>Ali Mansyur, Irsan Rahman, Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2015, Hlm. 4.

<sup>3</sup>Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia’, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019), 145–60  
<<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>>.

juga wajib untuk mencari tahu kebenaran informasi produk yang akan dibeli, terutama mengenai penggunaannya, pemanfaatannya atas suatu barang dan jasa tertentu tersebut.<sup>4</sup>Konsumen sebagai subjek kegiatan bisnis, yang bagi pengusaha merupakan subjek untuk meraup keuntungan melalui kiat-kiat tertentu seperti promosi, inovasi cara penjualan, dan penetapan perjanjian standar yang memaksa konsumen, seperti misalnya menetapkan harga pas, sehingga tidak ada tawar-menawar mengenai harga produk tertentu, salah satu faktor yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran akan haknya masih sangat rendah.<sup>5</sup>

Berdasarkan “Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (SNI). SNI merupakan standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional”. SNI menjadi instrumen yang memiliki Kekuatan hukum atas produk-produk yang diperdagangkan. Manfaat tanda SNI bagi produsen misalnya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap suatu barang yang aman dan berkualitas. Sehingga SNI

merupakan kepastian hukum kepada konsumen di Indonesia<sup>6</sup>.

Menteri Perindustrian Republik Indonesia telah mengeluarkan “peraturan tentang SNI wajib pakaian bayi, melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor:07/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna AZO, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terekstrasi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib. (Selanjutnya disebut Permen Perindustrian Nomor:07/M-IND/PER/2/2014)”.

Berdasarkan “Peraturan menteri Perindustrian Nomor:07/M-IND/PER/2/2014 yang terdiri dari 17 Pasal dan sebagaimana telah diubah dengan beberapa Pasal diantaranya Pasal 1, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 13 dan Pasal 15, menjelaskan bahwa semua pakaian bayi yang beredar di Indonesia harus memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LAPro) yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) setelah dilakukan uji sampel oleh laboratorium pengujian yang diakui pemerintah”.

---

<sup>4</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.3.

<sup>5</sup> Ibid, hlm.4.

<sup>6</sup>Roli Harni Yance S. Garingging Runtung, Budiman Ginting, Mahmul Siregar, *Aspek Hukum*

*Perlindungan Konsumen Dalam Kebijakan Standar Nasional Indonesia (Sni) Terhadap Industri Elektronik Rumah Tangga Di Sumatera Utara (Studi Pada Pt. Neo National Medan)*, *USU Law Journal*, Vol.2.No.2, 2014, Hlm. 82.

Berdasarkan “Pasal 2 ayat (2) Permen Perindustrian No:07/M-IND/PER/2/2014, diberlakukannya secara wajib persyaratan zat warna azo, kadar formaldehida dan kadar logam terekstraksi pada kain untuk pakaian bayi sesuai SNI 7617:2013 pada produk yang memiliki jenis dan nomor pos tarif (*HS code*)” sebagai berikut; “1) Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan; Dari kapas (611 1.20.00.00), Dari serat sintetik (6111.30.00.00), Dari bahan tekstil lainnya garmen dan aksesoris pakaian bayi, T-shirt kemeja, piyama, dan barang-barang semacam itu (6209.20.30.00)”, “Setelan, celana dan barang semacam itu ( 6209.20.90. 10), Lain-lain dari serat sintetik (6209.20.90.90), Setelan, celana dan barang semacam itu ( 6209.30. 10.00)”, T-shirt, kemeja, piyama, dan barang semacam itu (6209.30.30.00), “Aksesoris pakaian (6209.30.40.00), Lain-lain (6209.30.40.00), dan Dari bahan tekstil lainnya (6209.90.00.00). 2) Handuk saniter (pads) dan tampon saniter, popok dan pembabat pokok dan barang semacam itu, dari bahan apapun, untuk bayiLain-lain:Rajutan atau kaitan, dengan gumpalan kapas penyerap dari bahan tekstil, lain-lain (Ex. 9619.00.91.90), Dengan gumpalan kapas penyerap dari bahan\_ tekstil (Ex.9619.00.99.10), lain-lain (Ex.9619,00,99,90)”.

Selanjutnya ketentuan “Pasal 3 Permen Perindustrian No:07/M-IND/PER/2/2014 mengatur bahwa produsen yang memproduksi pakaian bayi wajib memenuhi dan menerapkan SNI dan memiliki SPPT-SNI persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar logam Terekstraksi pada kain untuk pakaian bayi. Produsen juga wajib memberikan tanda SNI pada setiap produk di tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang. Khusus bagi pakaian bayi asal impor wajib diberikan tanda SNI yang dilakukan pada gudang importir”. Kemudian Pasal dalam Permen *a quomenentukan* bahwa “sejak diberlakukannya peraturan menteri ini pakaian bayi yang berasal yang berasal dari produksi dalam negeri yang masuk daerah pabean indonesia wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3” dilarang beredar;bila sudah terlanjur beredar maka wajib untuk ditarik dari peredarannya oleh produsen yang memproduksi dan /atau memperdagangkannya.

Pada Pasal 12 Permen Perindustrian No:07/M-IND/PER/2/2014 juga menentukan bahwa pakaian bayi yang telah beredar sebelum Permen tersebut berlaku maka wajib untuk ditarik dari peredarannya palinglama 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Menteri oleh produsen yang bersangkutan untuk pakaian bayi hasil produksi dalam negeridan oleh

importir yang bersangkutan untuk pakaian bayi hasil impor. “Pemberlakuan SNI wajib untuk pakaian bayi mengatur standar dari beberapa parameter yang harus dipenuhi untuk produk pakaian bayi yang meliputi kandungan zat warna Azo, kadar formaldehida, dan kadar logam terakstraksi. Kandungan-kandungan berbahaya seperti Azo, Formaldehida dan kadar logam berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan pada bayi. Gangguan kesehatan tersebut antara lain adalah timbulnya iritasi pada kulit, sifat mutagenik serta sifat karsinogenik yang mengandung unsur racun yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan anak”<sup>7</sup>. Penerapan SNI akan memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia yang menjadi konsumen produk tertentu untuk memperoleh produk yang memiliki kualitas terbaik dan akan melindungi konsumen dari produk yang berbahaya bagi keselamatan hidup, kesehatan, maupun bagi lingkungan. Sehingga apabila SNI diberlakukan sebagaimana mestinya maka konsumen akan mendapatkan harga yang sesuai dengan kualitas produknya.

Namun pada kenyataannya di Kota Banda Aceh masih ditemukan penjual yang

menjual pakaian bayi yang tidak ber-SNI. Pelaksanaan SNI sangat membutuhkan peran seluruh instansi terkait serta konsumen itu sendiri. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh belum melakukan pengawasan secara langsung dikarenakan pengawasan harus dilakukan dengan pengujian. Pengujian di beberapa laboratorium masih mengalami kesulitan pada pengujian zat warna azo. Kementerian Perindustrian sudah pernah melakukan sosialisasi tentang pakaian bayi wajib ber-SNI, serta telah diundang beberapa pemilik toko/pelaku usaha yang menjual pakaian bayi dalam acara sosialisasi yang diadakan oleh Kementerian Perindustrian pada Tahun 2016 sekitar bulan Agustus lalu.<sup>8</sup> Akibat yang timbul dari memakai pakaian yang tidak ber-SNI tersebut merupakan kerugian konsumen akibat kelalain dalam menjaga kualitas pakaian dan kurangnya kepedulian pelaku usaha terhadap kualitas pakaian bayi. Sebagian pelaku usaha hanyamencari keuntungan dengan mengabaikan kesehatan konsumen yang memakai pakaian bayi

---

<sup>7</sup>Nining Aja Liza Wahyuni, Yunit, Tanggung Jawab Penjual Pakaian Bayi Yang Tidak Berstandar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Konsumen (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*

*Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2, No. 3, 2018, Hlm. 599.

<sup>8</sup>Staf seksi perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan jasa disperindag. Wawancara pada hari kamis, tanggal 02 maret 2017.

yang tidak menggunakan SNI.<sup>9</sup>Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut; Bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen pakaian bayi yang tidak ber-SNI?Faktor apasaja yang menyebabkan diperjualbelikannya pakaian anak tidak ber-SNI? Bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan konsumen terhadap pakaian bayi yang tidak ber-SNI?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian menggunakan metodologi penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris yaitu “suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian lapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum”<sup>10</sup>. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu “data yang diperoleh langsung dari narasumber di lapangan, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan memberikan kuesioner dengan responden dan informan”<sup>11</sup>. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif analitis untuk

menggambarkan objek penelitian kemudian menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.

## **C. Pembahasan**

### **1. Peran Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen Pakaian Bayi yang Tidak ber-SNI**

Standar dibuat untuk “menentukan kriteria keamanan dan kualitas yang harus dipenuhi oleh suatu produk tertentu. Pelaku usaha yang memproduksi jenis produk tersebut, minimal harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam standar”<sup>12</sup>. Sehingga standar bisa digunakan oleh pemerintah menjadi alat kontrol, demi memastikan produk yang diperdagangkan di pasar. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap konsumen adalah dengan mendesak pelaku usaha untuk menjual pakaian bay yang ber-SNI, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah menyebutkan bahwa di dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK” telah diatur secara tegas mengenai Standardisasi di mana pelaku usaha tidak diperbolehkan

---

<sup>9</sup>Kementerian Perindustrian, Pakaian Bayi Wajib Ber-ISSN, diakses melalui (<http://www.kemenperin.go.id/pakaian-bayi-wajib-ber-SNI/>), diakses pada 14 Agustus 2020.

<sup>10</sup>Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, ‘Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer’, *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), Hlm. 27.

<sup>11</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Hlm. 163.

<sup>12</sup>Sheilla Chairunnisyah, Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Kosmetika, *Jurnal EduTech* Vol. 3 No.2 ,2017, Hlm. 67.

menproduksi maupun memperdagangkan produk yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standardisasi merupakan salah satu instrumen regulasi teknis yang dapat melindungi kepentingan konsumen nasional dan sekaligus produsen dalam negeri”.<sup>13</sup> Adanya regulasi pelaksana mengenai standarisasi produk, akan mencegah beredarnya produk yang tidak berkualitas, membahayakan keselamatan, dan mengancam lingkungan hidup beredar di pasaran. Selain itu adanya standarisasi produk akan menjadi instrumen pencegah masuknya barang-barang impor yang tidak berkualitas di pasar Indonesia, yang apabila dibiarkan akan merugikan produk lokal yang berkualitas.

Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang SNI wajib pakaian bayi melalui “Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor:07/M-IND/PER/2/2014 tentang

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna AZO, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terekstrasi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib. Pemberlakuan SNI wajib untuk pakaian bayi mengatur standar dari beberapa parameter yang harus dipenuhi untuk produk pakaian bayi yang meliputi kandungan zat warna AZO, kadar Formaldehyde, dan kadar logam terekstraksi.’ SNI wajib pakaian bayi resmi ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian tertanggal 17 Mei 2014. Pemberlakuan di lapangan awalnya dimulai 17 November 2014, namun karena berbagai sebab aturan itu baru bisa diterapkan dan mulai diawasi sejak 17 Mei 2015”.<sup>14</sup>

Penetapan “Permen Perindustrian Nomor:07/M-IND/PER/2/2014 dikarenakan masih banyak ditemukan pakaian bayi yang mengandung bahan yang dapat menyebabkan iritasi dan bahan berbahaya lain seperti karsinogen, yaitu kandungan zat warna atau logam terekstraksi serta formaldehida. Untuk itu perlu pemberlakuan SNI untuk pakaian bayi yang bertujuan untuk melindungi bayi-bayi dengan pakaian yang tidak membahayakan

---

<sup>13</sup>Oesman Raliby, Retno Rusdijati, Nugroho Agung Prabowo, Standarisasi Produk Guna Meningkatkan Daya Saing Ikm Mainan Anak di Kota Magelang, Simposium Nasional Teknologi Terapan (SNTT), 2013, Hlm. 45.

<sup>14</sup>Kementerian Perindustrian, Pakaian Bayi Wajib Ber-ISSN, diakses melalui (<http://www.kemenperin.go.id/pakaian-bayi-wajib-ber-SNI/>), diakses pada 14 Agustus 2020.

tubuhnya yang masih sangat rentan. Pakaian-pakaian yang akan dikenakan oleh bayi harus memiliki kadar azo dan formaldehida yang terkontrol, karena dikhawatirkan zat-zat berbahaya tersebut dapat menyebabkan kanker dan iritasi genetik jika digunakan dalam jangka waktu lama”.

Dalam konteks melindungi kepentingan konsumen, sudah menjadi keniscayaan jika negara berperan penting dalam pemberdayaan kepentingan konsumen<sup>15</sup>. Karena tidak mudah mengharapkan kesadaran hukum oleh pelaku usaha yang berpijak pada prinsip ekonomi sempit untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini merupakan penjelasan UUPK yang sangat potensial merugikan hak dan kepentingan konsumen, hak secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu sangat dibutuhkan peran pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha.<sup>16</sup>

Berdasarkan “Pasal 13 ayat (5) Permen Perindustrian nomor 97/M-IND/PER/11/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia

(SNI) Persyaratan Zat Warna AZo, Kadar Formaldehida Dan Kadar Logam Terekstraksi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib”, menyebutkan : bahwa “Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jendral Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota”. Berdasarkan Pasal 13 ayat (5) tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama dengan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) melakukan pengawasan terhadap pakaian bayi yang tidak ber-SNI. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara inspeksi mendadak ke toko yang menjual pakaian bayi sebagai langkah antisipasi agar pelaku usaha bertanggung jawab untuk tidak menjual pakaian bayi yang tidak ber-SNI. Metode pengawasan dilakukan dengan dua cara yakni cara pertama, yaitu pengawasan secara langsung yaitu untuk melihat kesesuaian pelabelan dan cara kedua dengan cara pengujian lab Dari 7 (tujuh) penjual pakaian bayi, 5 (lima) pelaku usaha mengaku semua pakaian bayi yang dijual di toko mereka belum ber-SNI karena mereka berpendapat bahwa produk-produk pakaian bayi yang digunakan sehari-hari tidak harus

---

<sup>15</sup>Wardah, Hak Konsumen Dalam Penyiaran Televisi 9the Consumer’s Rights On Tv Broadcasting), *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 64, 2014, Hlm. 530.

<sup>16</sup>TWK. Turchamun dahriansyah. “perlindungan konsumen terhadap mainan anak tidak berstandar nasional Indonesia” syiah kuala, Darussalam, 2015.



ber-SNI. Sedangkan 2 (dua) diantaranya sudah menjual pakaian bayi yang ber-SNI.

Pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) ada dua metode pengawasan yang dilakukan yaitu metode pengawasan secara langsung untuk melihat kesesuaian pelabelan dan selanjutnya dengan cara pengujian lab. Sejauh ini Pemerintah telah berupaya mengawasi penjual pakaian bayi yang tidak ber-SNI, tetapi masih saja terdapat penjual pakaian bayi yang tidak ber-SNI di Kota Banda Aceh. Peraturan ini sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun lamanya, tetapi masih saja ada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dengan menjual pakaian bayi yang tidak ber-SNI.

Rosalia juga menambahkan kendala pengawasan peredaran pakaian bayi yang tidak ber-SNI di kawasan Kota Banda Aceh dikarenakan pelaku usaha di Aceh pada umumnya membeli pakaian bayi secara retail sehingga sulit ditelusuri importir atau produsennya.<sup>17</sup>

Pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag dan YaPKA belum efektif untuk mengatasi para penjual yang masih menjual pakaian bayi yang tidak ber-SNI di Kota Banda Aceh pada kenyataan penjual

telah melanggar aturan-aturan hukum yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK yang mengatur secara tegas mengenai standarisasi, yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Beredarnya Pakaian Bayi yang Tidak Ber-SNI di Kota Banda Aceh**

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa faktor yang menyebabkan masih diperjualbelikannya pakaian bayi yang tidak ber-SNI, antara lain:

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah, pemerintah melalui “Peraturan Menteri Perindustrian No.07/M-IND/PER/2/2014 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida, Dan Kadar Logam Terekstraksi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib”, sudah melakukan sosialisasi dan pengawasan. Ketua YaPKA mengatakan bahwasanya pihaknya beserta Disperindag sudah melakukan sosialisasi terkait pakaian bayi wajib ber-SNI. YaPKA melakukan

---

<sup>17</sup> Rosalia indah, kepala seksi perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan jasa disperindag. Wawancara, 28 Juli 2020.

sosialisasi tentang perlindungan konsumen dengan frekuensi seminggu 3 (tiga) kali dilakukan bersama timnya dengan cara mensosialisasikannya Kepada konsumen yang dilakukan setiap minggu di sejumlah tempat di sekitar Kota Banda Aceh,<sup>18</sup>

Pada kenyataannya Pemerintah belum sepenuhnya efektif melakukan sosialisasi pakaian bayi wajib ber-SNI. Dari 7 (tujuh) orang penjual pakaian bayi dapat ditemukan bahwa 5 (lima) orang penjual pakaian bayi mengaku pemerintah belum pernah melakukan sosialisasi tentang pakaian bayi wajib ber-SNI yang menyebabkan penjual menjual pakaian bayi yang tidak ber-SNI. Seharusnya Disperindag melakukan sosialisasi secara efektif terkait pakaian bayi wajib ber-SNI agar penjual mengetahui pakaian bayi yang dijual harus yang sudah ber-SNI. Karena pada kenyataannya masih banyak penjual dan pembeli yang masih belum mengetahui bahwa sudah di keluarkannya aturan mengenai pakaian bayi wajib ber-SNI.

Tidak adanya kesadaran akan hak dan kewajiban para pihak mengenai jaminan produk ber-SNI. Tidak adanya kesadaran dari masyarakat juga merupakan salah satu faktor terjadinya pelanggaran terhadap aturan mengenai wajib SNI pakaian bayi. Pada salah satu hak hal tersebut merupakan

salah satu hak dan kewajiban konsumen. Sedangkan pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan jelas sebagaimana yang telah diatur di dalam UUPK.

Namun pada kenyataannya masih ada pelaku usaha yang mengabaikan kewajibannya dan tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c UUPK mengenai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selanjutnya kewajiban pelaku usaha Sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf d UUPK mengenai menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan Ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Semua produk yang dipromosikan oleh produsen kepada konsumen wajib memberikan informasi yang benar, terutama mengenai kandungan produk, dan standarisasi produknya.

Dari 7 (tujuh) orang penjual pakaian bayi terkait pakaian bayi wajib ber-SNI tersebut, 6 (enam) mengatakan tidak mengetahui tentang adanya aturan wajib mengenai pakaian bayi wajib SNL. Ia juga menambahkan bahwa tidak mengetahut yang menjadi hak dan kewajiban sebagai

---

<sup>18</sup> Fahmiwati, ketua yayasan perlindungan konsumen aceh. Wawancara, pada 28 Juli 2020.

pelaku usaha. Akan tetapi 1 (satu) diantaranya sudah mengetahui adanya aturan tersebut, namun mereka hanya sekilas mendengar aturan tentang pakaian bayi wajib ber-SNI.

Selain kurangnya kesadaran dari pelaku usaha, kurangnya kesadaran oleh konsumen akan hak dan kewajibannya juga menjadi salah satu faktor penyebab masih beredarnya pakaian bayi yang tidak ber-SNI. Dari 7 (tujuh) orang konsumen pakaian bayi, 5 (lima) konsumen masih belum mengetahui adanya aturan wajib SNI pakaian bayi, 2 (dua) diantaranya sudah mengetahui adanya SNI pakaian bayi, akan tetapi ia lebih memilih pakaian bayi yang tidak ber-SNI. Karena selama ini konsumen tidak memperhatikan kualitas dari pakaian tersebut, konsumen lebih memperhatikan model dan harga dari pakaian bayi yang akan dibelinya.

Hal ini juga diungkapkan oleh Fatmawati, sangat menyayangkan akan rendahnya kesadaran dari pihak masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai seorang konsumen, berharap agar konsumen dapat menjadi lebih cerdas untuk menghindari kerugian yang dialami dan sebaiknya konsumen mamptt bersikap kritis

dalam menyuarakan haknya sebagai konsumen.<sup>19</sup>

Selanjutnya pernyataan yang sedikit berbeda diungkapkan oleh staf Disperindag. Faktor pakaian bayi tidak ber-SNI tersebut biasanya dikarenakan pelaku usaha tidak mengetahui akan kewajiban SNI terhadap pakaian bayi ataupun pakaian bayi tersebut produksi lama dan masih diperjualbelikan.<sup>20</sup>Dari pernyataan di atas jelas bahwa salah satu faktor yang menyebabkan masih diperjualbelikan pakaian bayi yang tidak ber-SNI adalah kurangnya tidak adanya kesadaran hak dan kewajiban para pihak.

Faktor “Kurangnya Pengetahuan Konsumen, pemberlakuan SNI wajib untuk pakaian bayi mengatur standar dari beberapa parameter yang harus dipenuhi untuk produk pakaian bayi yang meliputi kandungan zat warna AZO, kadar Formaldehyde, dan kadar logam terekstraksi”. Sehingga penting untuk diberlakukannyaterhadap pakaian bayi yang bertujuan untuk melindungi bayi-bayi dengan pakaian yang tidak membahayakan tubuhnya yang masih sangat rentan. Pakaian-pakaian yang akan dikenakan oleh bayi harus memiliki kadar azo dan formaldehida yang terkontrol, karena

---

<sup>19</sup>Fahmiwati, ketua yayasan perlindungan konsumen aceh, wawancara pada 27 Juli 2020.

<sup>20</sup>Rsalia indah, kepala seksi perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan jasa disperindag. Wawamcara 27 Juli 2020.

dikhawatirkan zat-zat berbahaya tersebut dapat menyebabkan kanker dan iritasi genetik jika digunakan dalam jangka waktu lama. “Zat warna AZO merupakan zat warna yang mengandung gugus N=N pada struktur molekulnya, yang berfungsi sebagai gugus pembawa warna (gugus kromofor). Zat warna tersebut bila tereduksi akan menghasilkan senyawa amina aromatik, yang kemudian dapat menyebabkan kanker, Formaldehida sendiri adalah senyawa yang mudah menguap dan digunakan secara luas di industri tekstil dan pakaian sebagai resin penyempurnaan. Kandungan Formaldehida jika melebihi batas pada kain dapat mengakibatkan iritasi pada selaput lendir, peradangan pada kulit dan risiko kanker, sementara logam terekstraksi kalau jumlah di atas kadar maka juga harus diwaspadai, itu bisa dianggap produknya gagal dan tidak boleh beredar. Syarat sertifikasi SNI untuk zat AZO adalah bila kurang dari 20 mg/kg; formaldehida bila kurang dari 20 mg/kg; sementara untuk kadar logam terekstraksi terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya maksimal kadmium 0,1 mg/kg; tembaga 25 mg/kg; timbal 0,2 mg/kg; dan nikel 1 mg/kg”<sup>21</sup>.

Hal ini terbukti dari 7 (tujuh) orang konsumen pakaian bayi hanya 2 (dua) orang

konsumen yang mengetahui akan bahayanya pakaian bayi yang tidak bersNI, 5 (lima) konsumen mengaku tidak pernah mengetahui akan hal tersebut. Seharusnya konsumen memahami apa yang dimaksud dengan konsumen cerdas, konsumen cerdas yaitu salah satu teliti sebelum menggunakan suatu produk pakaian bayi, konsumen yang cerdas dalam membeli sebuah produk terlebih dahulu membaca informasi dari suatu produk tersebut, jadi konsumen yang cerdas harus bisa mengetahui hal tersebut sebelum membeli/menggunakan suatu produk hal ini mutlak harus diketahui.

“Pasal 4 huruf f UUPK mengenai hak konsumen untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pendidikan konsumen tidak selalu harus melewati jenjang pendidikan formal, tetapi dapat melalui media massa dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat. Dalam banyak hal, pelaku usaha terikat untuk memperhatikan hak konsumen untuk mendapatkan pendidikan konsumen ini tidak harus diartikan sebagai proses formal yang dilembagakan”. Pada prinsipnya, makin kompleks teknologi yang diterapkan dalam menghasilkan suatu produk menuntut pula makin banyak informasi

---

<sup>21</sup>Detik. Com, Ini dia 3 Zat berbahaya yang tersembunyi di Pakaian Bayi, diakses melalui (<http://m.detik.com/health/read/2014/06/12/ini-dia->

3-zat-berbahaya-yang-tersembunyi-di-pakaian-bayi), diakses 15 Agustus 2020.

yang harus disampaikan kepada konsumen.<sup>22</sup>

Faktor Ekonomi  
Konsumen, Kegiatan bisnis merupakan kegiatan yang sangat familiar dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan tersebut dapat berupa jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan sebagainya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan, baik dari pihak penjual maupun pembeli harus dilakukan secara itikad baik artinya tidak hanya menguntungkan atau hanya merugikan salah satu pihak. Pada kenyataannya, banyak penjual tidak memikirkan tentang hal tersebut. Para penjual lebih mementingkan keuntungan dari pada memikirkan SNI.

Menurut Nur Layya, pakaian bayi masih dijual yang tidak ber-SNI karena Permintaan pasar yang masih besar terhadap produk-produk yang lebih murah, Nur Layya Juga menambahkan bahwa adanya perbedaan harga pakaian bayi yang per-SNI dengan pakaian bayi yang tidak ber-SNI. Biasanya pakaian bayi yang per-SNI harganya sedikit lebih mahal, walau terkadang dari segi bahan yang digunakan

hampir sama dengan produk yang berlabel SNI.<sup>23</sup>

Seperti halnya yang ditambahkan oleh Dilla pakaian bayi yang ber-SNI lebih mahal dari pada yang tidak ber-SNI. sebagian konsumen ada yang memilih pakaian bayi yang ber-SNI dan sebagian konsumen lainnya memilih yang sudah ber-SNI dan sebagian konsumen yang tidak memilih pakaian bayi yang ber-SNI karena konsumen tersebut tidak mengetahui aturan wajib SNI pakaian bayi, serta konsumen hanya memperhatikan model pakaian, dan tidak memperhatikan kualitas dari pakaian itu sendiri. Hanya sebagian konsumen yang mau bertanya tentang manfaat SNI tersebut.<sup>24</sup>

Dalam hal ini sangat jelas bahwa sebagian konsumen hanya memperhatikan model dan harga dari pakaian tersebut. Dan juga pelaku usaha lebih mengutamakan permintaan pasar yang masih besar terhadap produk-produk yang lebih murah dikarenakan faktor ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Suatu kegiatan bisnis yang memiliki tujuan untuk mengejar keuntungan merupakan hal yang sah-sah saja, namun dalam mencapai tujuan tersebut tidak boleh merugikan pihak lain terutama

---

<sup>22</sup>Kumparan. Com, Kenali Hak Kita sebagai Konsumen, diakses melalui (<http://m.kumparan.com/manik-sukoco/kenali-hak-kita-sebagai-konsumen>). Diakses pada 15 Agustus 2020.

<sup>23</sup> Nur layya (baby house), wawancara, 1 Agustus 2020

<sup>24</sup> Dilla (atopico), wawancara, 2 Agustus 2020.

konsumen. Jadi, pelaku usaha melakukan kegiatan bisnisnya memiliki batasan tertentu yaitu wajib memperhatikan dan melindungi hak konsumennya, hal ini merupakan amanat hukum yang harus dipegang dan dilaksanakan semua pelaku usaha.

### **3. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Konsumen Sebagai Wujud Tanggung Jawab Penjual Pakaian Bayi Yang Tidak ber-SNI.**

Hubungan un antara pelaku usaha dengan konsumen tidak tertutup kemungkinan timbulnya perselisihan antara kedua belah pihak. “Selama ini sengketa konsumen diselesaikan melalui gugatan di pengadilan. Namun pada kenyataannya yang tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pengadilanpun tidak akomoditif untuk menampung sengketa konsumen karena proses perkara yang terlalu lama dan sangat birokratis”.<sup>25</sup>

Sudah merupakan satu Kewajiban untuk para pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana yang disebutkan dalam “Pasal 7 huruf a UUPK, hal ini bertujuan untuk menjaga iklim usaha yang

sehat serta tetap menjaga agar konsumen tidak dirugikan”. Mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam hal pakaian bayi tidak ber-SNI mengacu pada “Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK yang secara tegas mengenai Standardisasi, di mana pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan”.

Proses beracara dalam penyelesaian sengketa itu diatur dalam “Pasal 45 ayat (2) UUPK. Karena UUPK. ini hanya mengatur beberapa pasal tentang ketentuan beracara, maka secara umum pengaturan hukum acara seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap berlaku”.

“Pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”, Ketentuan ayat berikutnya mengatakan, “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan

---

<sup>25</sup>Celina Tri Siwi Kristiyyanti, 2016, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: sinar grafika, hlm. 127.

berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Penjelasan Pasal 45 ayat (2) UUPK juga menyebutkan konsumen selain dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan, dapat juga menempuh upaya hukum dengan cara negosiasi yang mengacu pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK. Maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen sebagai wujud tanggung jawab penjual pakaian bayi tidak ber-SNI yaitu dapat dengan cara negosiasi dengan pelaku usaha maupun mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri”.

Konsumen yang mengalami kerugian meminta pertanggung jawaban kepada pelaku usaha apabila terjadi kerugian yang melanggar ketentuan “Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK tersebut yaitu pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Serta ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian atau Pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan Kesehatan dan/atau Pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Pertanggungjawaban yang ditentukan dalam “Pasal 1367 ayat (1) KUHperdata, mewajibkan pelaky usaha yang menjual produk untuk menanggung segala kerugian yang disebabkan oleh keadaan barang yang dijualnya, pelaku usaha menurut hukum bertanggung jawab dan berkewajiban untuk teliti pada setiap produk pakaian bayi”, yang diperjualbelikan kalau tidak selaku pelaku usaha yang menjual produk tersebut dapat diangeap lalai, dan kelalaian ini kemudian mengakibatkan konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha harus mempertanggung Jawabkannya.

Menurut Fahmiwati, penyelesaian Sengketa konsumen menurut UUPK bisa dilakukan oleh BPSK, konsumen bisa meminta bantuan atau melaporkan kerugian yang dialaminya kepada YaPKA. Konsumen dapat mengajukan gugatan melalui Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat (LKSM) untuk aceh LKSM disebut dengan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), nantinya YaPKA akan meminta para pihak bersengketa untuk dapat memilih penyelesaian sengketa dengan cara mediasi atau konsiliasi.<sup>26</sup>“Dalam prosesnya para pihak yang bersengketa/bermasalah bersepakat memilih cara penyelesaian tersebut. Hasil proses penyelesaiannya

---

<sup>26</sup>Fahmiwati, ketua yayasan perlindungan konsumen aceh, wawancara pada 8 Juli 2020.

dituangkan dalam bentuk kesepakatan (Agreement) secara tertulis, yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak dan peran YaPKA hanya sebagai mediator, penentuan butir-butir kesepakatan mengacu pada peraturan yang dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang lainnya yang mendukung BPSK adalah pengadilan Khusus konsumen (*small claim court*) yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara berjalan cepat, sederhana dan murah, Badan ini dibentuk di setiap daerah Tingkat II (Pasal 49) BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan (Pasal 49 ayat (1), dan badan ini mempunyai anggota-anggota dari unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha. Setiap unsur tersebut berjumlah 3(tiga) orang atau sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Yang kesemuanya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Perindustrian dan Perdagangan). Keanggotaan Badan terdiri atas ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan anggota dengan dibantu oleh sebuah sekretariat (Pasal 50 jo.51)".<sup>27</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Fahmiwati menambahkan, terhadap kasus tanggung jawab pelaku usaha atas produk

yang menyebabkan sakit, cedera atau meninggal, konsumen pemakai produk pakaian bayi yang tidak ber-SNI dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan disertai pembuktian, untuk melakukan pembuktian ini bukanlah hal yang mudah, memerlukan adanya pemeriksaan laboratorium, YaPKA siap untuk mendampingi konsumen. Namun hingga saat ini belum pernah ada konsumen yang mengalami kerugian yang timbul akibat memakai pakaian bayi yang tidak ber-SNI.

Ketika konsumen dirugikan konsumen mempunyai hak untuk menempuh upaya penyelesaian, yaitu dengan cara litigasi (peradilan) dan non litigasi (musyawarah atau mufakat) atau komplain langsung kepada pelaku usahanya, ketika itu tidak bisa dan itu menemui hambatan dia bisa menggunakan lembaga Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), YaPKA bisa melakukan advokasi dan bisa membantu konsumen dalam menyelesaikan persoalan yang dialami konsumen. Kalau jika memang tidak dengan itu bisa juga melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tetapi lembaga tersebut belum ada di Aceh, dan sebenarnya BPSK ini berada di tengah-tengah antara litigasi dan non litigasi dengan demikian disebut

---

<sup>27</sup>Celina tri siwi kristiyanti, *Op cit*, hlm.127.



dengan kuasi peradilan karena memang berada ditengah-tengah. Kalau bentuk kerugian sudah diatur didalam Undang-Undang, yang mana yang paling ideal untuk mereka bentuk kerugiannya, kalau bentuk kerugian yang dialami konsumen yaitu gatal-gatal, alergi dan sebagainya bentuk ganti kerugian tidak mungkin dengan mengganti barang itu, harus dengan bentuk lain misalnya biaya pengobatan memulihkan kedalam kondisi semula.<sup>28</sup>

Terkait upaya hukum yang akan ditempuh oleh konsumen, Pihak YaPKA terlebih dahulu menyarankan kepada konsumen untuk mengambil langkah melakukan musyawarah mufakat antara konsumen dengan pelaku usaha. Musyawarah mufakat yang dilakukan agar masalah dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan. Jika pada musyawarah mufakat antar keduanya tidak menemukan solusi atau jalan keluar maka dapat dilakukan upaya hukum pada tahap selanjutnya.<sup>29</sup>

“Dalam menyelesaikan sengketa konsumen dibentuk Majelis yang terdiri atas setidaknya 3 (tiga) anggota dibantu oleh seorang panitera (Pasal 54 ayat (1) dan (2)). Putusan yang dijatuhkan Majelis BPSK bersifat final dan mengikat (Pasal 54

ayat (3)). BPSK Wajib menjatuhkan putusan selama-lamanya 21 hari sejak gugatan diterima (Pasal 55). Keputusan BPSK itu wajib dilaksanakan pelaku usaha dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya, atau apabila ia keberatan dapat mengajukannya kepada Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 14 hari. Pengadilan Negeri yang menerima keberatan pelaku usaha memutus perkara tersebut dalam jangka 21 sejak diterimanya keberatan tersebut (Pasal 58)”. Selanjutnya kasasi pada putusan pengadilan negeri ini diberi ruang waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi pada kepada Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung wajib dikeluarkan dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan kasasi (Pasal 58).<sup>30</sup>

Berdasarkan dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa untuk penyelesaian sengketa konsumen, konsumen yang mengalami kerugian dapat melakukan komplain langsung kepada pelaku usahanya serta konsumen dapat menuntut pelaku usaha untuk mempertanggung jawabkan kerugian yang diderita. Konsumen melapor kerugiannya tersebut kepada YaPKA atau Disperindag, nantinya YaPKA akan memproses kerugian pada pelaku usaha agar bertanggung jawab terhadap

---

<sup>28</sup>Rismawati, Akademisi, wawancara pada 10 Juli 2020.

<sup>29</sup>Fahmiwati, ketua yayasan perlindungan konsumen aceh, wawancara pada 8 Juli 2020.

<sup>30</sup>Celina tri siwi kristitiyanti, Op Cit, hlm. 127.

konsumen, pihak YaPKA terlebih dahulu menyarankan kepada konsumen untuk mengambil Jangkah melakukan musyawarah mufakat antara konsumen dengan pelaku usaha. Musyawarah mufakat yang dilakukan agar masalah dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan. Jika pada musyawarah mufakat antar keduanya tidak menemukan solusi atau jalan keluar maka dapat dilakukan upaya hukum pada tahap selanjutnya.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen pakaian bayi yang tidak ber SNI adalah dengan menetapkan kebijakan berupa Peraturan menteri Perindustrian No:07/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna AZO, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Tereksstrast Pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib. serta melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) telah melakukan Penyawasan dengan 2 (dua) metode yakni pengawasan secara konkret untuk menyesuaikan pelabelan serta dengan cara pengujian laboratonum. Dinas Perindustrian dan

Perdagangan (Disperindag) dan Yayasan Perlindungan Konsumen Acch (YaPKA) telah mengupayakan pelaksanaan perlindungan konsumen pakaian bayi dengan cara melakukan pengawasan serta memberikan sosialisasi.

Faktor yang menyebabkan penjual masth memperjualbelikan pakaian bayi yang tidak ber-SNI menurut Permen Perindustrian No:07/M-IND/PER/2/2014 adalah karena faktor Kurangnya Sosialisasi dari pemerintah terkait, pakaian bayi wajib ber-SNI karena kurangnya kesadaran hak dan kewajiban para pihak, dan karena kurangnya pengetahuan konsumen, serta faktor ekonomi.

Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen adalah melakukan Musyawarah antara kedua belah pihak, jika tidak menemukan solusi maka konsumen dapat membuat pengaduan kepada YaPKA, untuk mendapatkan pendampingan dalam upaya penyelesaian sengketa baik melalui jalur non litigasi dan melalui proses peradilan. Selain itu upaya untuk mencegah permasalahan tersebut bisa dilakukan oleh Disperindag dan YaPKA dengan melakukan pengawasan lapangan dan melakukan sosialisast, serta pelatihan terkait aturan waib SNI pakaian bayi selanjutnya menpambil tindakan yang tegas kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Hal ini perlu dilakukan agar

pelaku usaha mendapat efek jera sehingga tidak lagi melakukan pelanggaran terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Pihak penjual pakaian bayi dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus memenuhi segala peraturan yang berlaku, jangan sampai mengabaikan hak-hak konsumen. Konsumen juga harus lebih teliti dan lebih cerdas dalam memperhatikan pakaian yang dibelinya aman untuk digunakan oleh bayi, serta mengetahui hak dan kewajibannya sebagai

konsumen dalam mengonsumsi suatu produk, sehingga hak-haknya tidak terabaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mansyur, Irsan Rahman, Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2015.
- Celina Tri Siwi Kristiiyanti, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: sinar grafika.
- Detik. Com, Ini dia 3 Zat berbahaya yang tersembunyi di Pakaian Bayi, diakses melalui(<http://m.detik.com/health/read/2014/06/12/ini-dia-3-zat-berbahaya-yang-tersembunyi-di-pakaian-bayi>), diakses 15 Agustus 2020.
- Eddy Herjanto, Analisis Perkembangan Sni Bidang Tekstil dan Produk Tekstil, *Jurnal Standardisasi* Vol. 9 No. 3, 2007.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Perindustrian, Pakaian Bayi Wajib Ber-ISSN, diakses melalui (<http://www.kemenperin.go.id/pakaian-bayi-wajib-ber-SNI/>), diakses pada 14 Agustus 2020.
- Kementerian Perindustrian, Pakaian Bayi Wajib Ber-SNI, diakses melalui (<http://www.kemenperin.go.id/pakaian-bayi-wajib-ber-SNI/>), diakses pada 15 Agustus 2020
- Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020.

- Kornelius Benuef, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019), 145–60 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>>.
- Kumparan.com, Kenali Hak Kita sebagai Konsumen, diakses melalui (<http://m.kumparan.com/manik-sukoco/kenali-hak-kita-sebagai-konsumen>), diakses pada 15 Agustus 2020.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.
- Nining Aja Liza Wahyuni, Yunit, Tanggung Jawab Penjual Pakaian Bayi Yang Tidak Berstandar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Konsumen (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2, No. 3, 2018.
- Oesman Raliby, Retno Rusdijjati, Nugroho Agung Prabowo, 2013, *Standarisasi Produk Guna Meningkatkan Daya Saing Ikm Mainan Anak di Kota Magelang*, Simposium Nasional Teknologi Terapan (SNTT).
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor:07/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna AZO, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terekstrasi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib.
- Roli Harni Yance S. Garingging Runtung, Budiman Ginting, Mahmud Siregar, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kebijakan Standar Nasional Indonesia (Sni) Terhadap Industri Elektronik Rumah Tangga Di Sumatera Utara (Studi Pada Pt. Neo National Medan), *USU Law Journal*, Vol.2.No.2, 2014.
- Sheilla Chairunnisyah, Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Kosmetika, *Jurnal EduTech* Vol. 3 No.2 , 2017.
- TWK. Turchamun dahriansyah. "Perlindungan Konsumen Terhadap Mainan Anak Tidak Berstandar Nasional Indonesia" syiah kuala, Darussalam, 2015.
- Wardah, Hak Konsumen Dalam Penyiaran Televisi (9the Consumer's Rights On Tv Broadcasting), *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 64, 2014.